

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penitipan Lahan Perkebunan (Studi Kasus Desa Wasilomata Kabupaten Buton)

Herianto¹, Nur Khoiriyah², Antria Susilawati³

Abstract

The purpose of this study is to find out the practice of custodial plantation land and a review of Islamic law regarding the practice of custodial land. This research is a field research (field research) with a descriptive analytic type of research based on a theoretical basis on the problem by collecting research data using interview techniques to informants. The method used is Milles and Huberman then processed by editing and analyzed based on a review of Islamic law. The conclusion of this study is that RM as the party who received the deposit transferred the ownership of the land that was entrusted to him, after knowing this, GD as the custodian asked for the return of the land that was entrusted to him, but RM refused to return it. As a result of RM's untrustworthy behavior, GD as the custodian received a loss. According to a review of Islamic law, the custody carried out by both parties is a valid deposit, while the contract is damaged as a result of the behavior of the entrusted party.

Keywords: care, land, agriculture

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penitipan lahan perkebunan dan tinjauan hukum Islam mengenai praktik penitipan lahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian deskriptif analitik berdasarkan landasan teori terhadap permasalahan dengan mengumpulkan data penelitian menggunakan teknik wawancara kepada para informan. Metode yang digunakan adalah Milles dan Huberman lalu diolah dengan editing dan dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah RM selaku pihak yang menerima titipan mengalihkan kepemilikan lahan titipan yang dititipkan kepadanya kepada dirinya, setelah mengetahui hal itu, GD selaku penitip meminta kembali lahan yang dititipkannya, tetapi RM menolak mengembalikannya. Akibat dari perilaku tidak amanah dari RM, GD sebagai pemberi titipan mendapat kerugian. Menurut tinjauan hukum Islam penitipan yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah penitipan yang sah sedangkan akadnya rusak akibat dari perilaku pihak yang dititipi.

Kata kunci: penitipan, lahan, perkebunan

A. Pendahuluan

Ada beberapa kegiatan ekonomi yang lazim dilakukan oleh masyarakat saat ini, di antaranya yaitu melakukan kegiatan penitipan sesuatu yang bernilai.

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan, muslimhid@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan, nurkhairiah@gmail.com

³ STIS Hidayatullah Balikpapan, antria@stishid.ac.id

Dalam pandangan fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan memiliki istilah lain yang disebut dengan istilah wadiah. Wadiah ini bisa juga dimaknai sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain. baik itu titipan berbasis individu maupun badan hukum yang menurut ketetapannya harus dijaga dari kerusakan, keamanan dan keutuhannya serta dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki wadiah merupakan perbuatan *qurbah* yakni pendekatan diri kepada Allah ta'ala yang dianjurkan atau disunnahkan, yang mana dalam penjagaannya mendapatkan pahala. Adapun titipan tersebut yakni merupakan amanah (kepercayaan) dan bukan bersifat *madmumah* (ganti rugi), sehingga pihak yang dititipi tidak terbebani dengan ganti kerugian jika ternyata objek titipan mengalami kerusakan kecuali disebabkan oleh keteledoran atau kelalaian dari pihak yang diberi titipan.

Titip menitip adalah merupakan salah satu bagian dari kegiatan muamalah yang telah lazim terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang mana pihak penerima titipan tidak dibenarkan untuk menggunakan uang, barang, atau apa pun bentuk titipan tersebut melainkan harus menjaga dan memeliharanya dari kerusakan atau apa pun yang menyebabkan kerugian dari kedua atau salah satu pihak.⁴ Dengan menerima titipan berarti membantu sesama dan membantu sesama berarti telah terjadi proses saling tolong-menolong serta meringankan beban orang lain yakni perbuatan mulia yang dianjurkan oleh agama Islam, terlebih lagi jika ia mampu menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang titipan tersebut.

Namun realitas yang terjadi di Desa Wasilomata 1, di mana si penitip sebagai pihak pertama menitipkan lahannya seluas 1 hektar kepada pihak kedua dengan tujuan agar pihak kedua menjaga dan memelihara lahannya dengan syarat ia boleh mengambil hasil panen dari isi lahan tersebut. Namun selang beberapa tahun, pihak pertama diberitahukan oleh tetangga dari pihak kedua, bahwa pihak kedua telah mengumumkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa lahan itu adalah miliknya atau mengatas namakan lahan tersebut. Dengan kata lain, lahan yang dititipkan oleh pihak pertama telah berpindah kepemilikan menjadi milik pihak kedua, bahkan setelah pihak pertama Mendatangi pihak kedua guna menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalur damai, akan tetapi pihak kedua tetap pada keputusannya bahwa lahan tersebut adalah miliknya

⁴ Muhammad Syafi'i Dr Antonio, Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Pihak kedua tidak melaksanakan tujuan utama dari dilakukannya penitipan tersebut. Yakni barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, keutuhan dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki. Dengan memindahkan kepemilikan lahan tersebut kepada dirinya sendiri, pihak kedua telah melanggar syarat dari penitipan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penitipan lahan perkebunan di Desa Wasilomata¹. Serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait praktik penitipan lahan perkebunan di Desa Wasilomata 1.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan yakni adalah penelitian yang bersifat lapangan (field research) dengan tujuan untuk memperoleh data dengan melaksanakan observasi secara langsung kepada peristiwa yang bersifat nyata dan terjadi di kalangan masyarakat⁵. Jenis penelitian ini lazim digunakan untuk meneliti kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat sekitar.

Dengan melakukan penelitian lapangan ini, penelitian inilah kemudian peneliti mendapatkan data-data terkait Praktik Penitipan Lahan Perkebunan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat petani, dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang memakai kerangka ilmiah. Dengan maksud untuk mengartikan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode yang ada.⁶

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data secara langsung kepada pengumpul data,⁷ serta diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi yang mencakup dalam data primer adalah Informan yaitu pihak keluarga dan yang bukan keluarga dari pihak pemberi titipan, yang dapat memberikan informasi seperti saksi dari akad penitipan atau tetangga. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber-sumber tercetak, yang data tersebut telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Juga disebut sebagai sumber data kedua, yang dapat didapatkan melalui membaca atau mendengar, data sekunder ini dapat berupa Kepustakaan, melalui buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, dan segala yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan narasumber.

⁵ Nazih Muhammad, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) ,122.

⁶ Ibid.,7

⁷ Sugiyono, Metode Penlitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2006)., 306.

C. Titipan Dalam Pandangan Islam

Titipan dalam pandangan fikih muamalah lebih mendekati term wadiah. Menurut para pakar di bidang Fikih, wadiah adalah diartikan dengan merujuk kepada objek atau benda yang menjadi barang yang dititipkan oleh pihak penitip untuk dijaga keamanannya kepada pihak yang menerima titipan.⁸ Menurut ulama Hanafiah, Syafi'iah, Hanabilah, dan Malikiah wadiah adalah suatu harta atau barang yang pemeliharaannya diwakilkan kepada pihak lain⁹.

Landasan bolehnya kegiatan Wadiah adalah terdapat dalam al-Qur'an, sunnah, ijma' dan dalil aqli yaitu:

اَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّمَنَكَ وَلَا تَحْنُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya, "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!"(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan mampu untuk menjaga suatu amanat yakni titipan, maka baginya anjuran untuk menerima wadiah, sebagai mana hadis sabda nabi:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسْرَ عَلَىٰ

مُغْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَرَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنَ أَبْعَدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ أَخْيَهِ

"Barang siapa yang meringankan (menghilangkan) kesulitan seorang muslim kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan (menghilangkan) baginya kesulitan di akhirat kelak. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya kemudahan (urusan) di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup (aibnya) di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selalu ia menolong saudaranya."(HR.Tirmidzi)

Sebaliknya, jika seseorang meyakini bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk menjaga sebuah amanah, dalam hal ini dia tidak

⁸ Muhammad Nazih, 'Aqd al-Wadi'ah Fi as-Syari'ah al-Islamiyah 'ArdhManhajiy Muqaran (Damaskus: Dar al-Qalam, 1993)., 8.

⁹ Ibid.8-9

dibolehkan untuk menerimanya.¹⁰ Sebagai mana firman Allah dalam QS. an-Nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تُحْكِمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظِّمُ
يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

Abu ‘Abd al-Mu’thi Ibn Umar Ibn ‘Ali Nawawi al-Jawi, dalam kitab *Nihayat al-Zain al-Irsyad al-Mubtad'in*, dan Muhammad al-Syarbini al-Khatib, dalam kitab *al-Iqna' Fi Hill Alfazh Abi syuja'*, memaparkan bahwa rukun dari akad wadiyah ada empat yaitu:¹¹ wadiyah: yakni benda atau objek yang dititipkan kepada pihak lain. *Sighat akad*: adalah pernyataan atau lafadz penawaran dari pihak penitip dan lafadz penerimaan dari pihak penitip. *Mudi*: yaitu pihak yang mentitipkan barang. *Muda'*: pihak yang menerima barang titipan¹²

Akad wadiyah harus dilakukan oleh orang yang berakal sehat yakni pihak yang boleh bertindak menjaga atau mengurus harta untuk orang yang statusnya sama dengan dirinya yaitu orang yang berakal dan dapat bertindak mengurus dan menjaga harta pula, jika seseorang yang boleh bertindak atau cakap hukum dalam menjaga harta mewakilkan penjagaan terhadap hartanya atau menitipkan barangnya kepada anak-anak yang belum memahami suatu hukum atau kepada orang gila yang mana orang gila tersebut tidak termasuk dari orang-orang yang cakap hukum atau kepada orang bodoh, kemudian apabila pihak yang diberi titipan merusakkan objek titipan tersebut, maka tidak ada kewajiban baginya untuk bertanggung jawab dan menggantinya karena kesalahan tersebut adalah murni kesalahan dari pihak penitip sebab tidak menitipkan hartanya kepada pihak yang layak. Kemudian apabila anak kecil atau pihak yang semisalnya menitipkan barang atau hartanya kepada pihak lain yang lebih layak menjaga hartanya, maka pihak yang dititipi harus menjadi penjamin karena telah melanggar syarat sahnya wadiyah dengan menerima objek titipan.¹³

D. Lahan Perkebunan

¹⁰ Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi and Abdul Karim Bin Santani al-Amri dkk, Fiqih Muyassar Panduan Praktik Dan Hukum Islam, VI. (Jakarta: Darul Haq, n.d.), 397.

¹¹ Abi ‘Abd al-Muth’i Ibn Umar Ibn ‘Ali Nawawi al-Jawi, Nihayat Al-Zain al-Irsyad al-Mubtad'in (Semarang: Karya thaha Putra, n.d.), 296.

¹² Jaih Mubarok and Hasanuddin, Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru, kedua. (Bandung: Simbiosa Rekata Media, 2017)., 56.

¹³ Prof. Dr Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi and Prof Dr. Abdul Karim Bin Santani al-Amri dkk, Fiqih Muyassar Panduan Praktik Fiqih Dan Hukum Islam, VI. (Jakarta: Darul Haq, n.d.), 398.

Lahan didefinisikan sebagai bumi dengan dataran yang memiliki kekayaan dengan zat-zat yang beragam seperti zat keras, lunak serta zat yang bersifat gas, definisi lahan yakni ialah sebuah tempat di daratan bumi yang memiliki karakter-karakter berbeda dengan adanya suatu hal yang tidak membedakan dalam hal geologi, geomorfologi, atmosfir, tanah, hidrologi dan pemakaian lahan, karakter-karakter itu ialah seperti iklim, batuan, struktur, bentuk lahan, dan proses, ragam tanah, tata air, serta tumbuh-tumbuhannya.¹⁴

Lahan mempunyai sesuatu yang sangat urgen bagi kehidupan manusia, disebabkan oleh banyaknya manfaat yang didapatkan darinya, adapun manfaat tersebut dapat berupa kegunaan yang bermacam-macam sesuai keinginan dari pihak yang menggunakannya contohnya seperti buruh tani yang menggunakannya untuk wadah produksi pangan demi untuk bertahan hidup, pekerja swasta menggunakannya sebagai wadah investasi atau modal usaha, juga pekerja negara menggunakannya untuk wadah yang dapat digunakan demi kemaslahatan masyarakat suatu negara.¹⁵

Perkebunan menurut Undang-Undang tentang Perkebunan yaitu pada UU nomor 18 tahun 2004, perkebunan di artikan sebagai berbagai pekerjaan yang di upayakan untuk cocok tanam suatu tumbuhan pilihan pada lahan atau berbagai tanaman lain yang memiliki kesamaan untuk kemudian di perjual-belikan dalam bentuk benda atau jasa hasil cocok tanam, tentu tidak dapat berjalan dengan mudah tanpa bantuan akal pikiran manusia dan sarana internet sebagai modal utama serta pembuat struktur yang dapat mengabulkan keinginan bagi pihak rakyat yang melakukan kegiatan perkebunan guna untuk kemaslahatan bersama.

Mengenai definisi di atas dapat dipahami bahwa perkebunan adalah sebuah kegiatan yang menguntungkan, tidak memandang siapa yang melakukannya, dilakukan oleh buruh tani, sebuah badan usaha, ataupun lembaga yang mengatasnamakan hukum, maka dari itu, bisnis perkebunan yang lazim di sebut sebagai “perkebunan” adalah meliputi bisnis agroindustri yang berawal dengan pengusahaan tumbuhan pilihan serta diolah hingga kemudian akan membentuk bahan yang bersifat baku industri, bahan yang kurang matang, serta bahan yang telah matang sempurna dan dapat langsung digunakan oleh pihak pembeli.

¹⁴ Muh Risky k, “Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Petani Di Kecamatan Pallangga Kabupaten” (UIN Alauddin Makassar, 2017), 13.

¹⁵ Isdianan Kusuma Ayu and Benny Krestian Heriawanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia,” Jurnal Ketahanan pangan 2 (Desember 2018): 2.

Dengan uraian di atas terciptalah suatu kesimpulan bahwa perkebunan tidak dimaksudkan dan tidak dibatasi pada jenis tanaman tertentu, akan tetapi meliputi segala tumbuhan yang bersifat pangan, yang mana dengan penanaman tersebut dapat menghasilkan suatu yang dapat diolah dan diperjual-belikan bukan hanya di pusat perbelanjaan dalam negeri akan tetapi diharapkan dapat dipasarkan pada pusat perbelanjaan nasional hingga pasar global, sehingga perkebunan di kenal sebagai, perkebunan tebu, perkebunan sawit, perkebunan, nanas, perkebunan singkong, perkebunan pisang dll.¹⁶

E. Analisis

Islam tidak membenarkan orang-orang untuk berperilaku ingkar dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka buat sendiri seperti yang terjadi pada penitipan lahan perkebunan sebab perilaku tersebut merupakan akhlak tidak terpuji serta bukanlah sifat amanah, sebab saat manusia tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya maka mereka akan kesusahan memenuhi hawa nafsunya.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا... (١)

Pemahaman yang didapatkan dari ayat di atas tentu telah menjelaskan tentang keharusan dan pentingnya pemenuhan terhadap akad secara detail serta penekanan sebagai bentuk keharusannya.¹⁷ Akad juga merupakan suatu perjanjian yang meliputi perjanjian setia hamba kepada Allah T serta perjanjian antara sesama manusia yakni seperti perjanjian amanah yang telah disepakati oleh pihak penitip dan pihak yang menerima titipan, sehingga apabila pihak yang mendapatkan amanah tidak melaksanakan amanah tersebut atau ingkar terhadap suatu kepercayaan yang diberikan kepadanya maka dalam hal ini pihak yang mendapatkan amanah tidak melaksanakan amanahnya dengan baik yakni ingkar terhadap perjanjian yang telah dibuatnya sendiri.

Secara umum wadiyah terbagi menjadi dua jenis yakni wadiyah *amanah* dan wadiyah *dhamah*, wadiyah *amanah* yaitu penitipan yang jika terjadi kehilangan atau kerusakan dan keduanya terjadi bukan disebabkan oleh perilaku

¹⁶ Rusdi Evizal, Dasar-Dasar Produksi Perkebunan, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)., 1.

¹⁷ M Quthb Shihab, "Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)" 3 (n.d.): 7.

lalai pihak yang menerima titipan, maka pihak penerima titipan tidak perlu bertanggung jawab terhadap objek titipan tersebut.¹⁸

Wadiah *dhamanah* yaitu pihak penerima titipan bertanggung jawab jika objek titipan rusak atau hilang serta dibolehkan untuk menggunakan objek titipan dengan izin dari pihak yang memberi titipan, mengenai keuntungan dan manfaat dari penggunaan objek titipan dapat menjadi milik pihak yang menerima titipan.¹⁹ Pemenuhan terhadap akad wadiah sangat di anjurkan di dalam Islam, juga sebagai pemenuhan dari kesepakatan awal yang dibuat oleh penitip dan penerima titipan yang mana kegiatan titip menitip tersebut dilakukan dengan saling rida antara kedua belah pihak dengan suka sama suka.

Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... (٥٨)

Terkait ayat di atas, penafsiran Ibnu Mas'ud mengenai "amanat" pada ayat di atas adalah perintah Allah T yang meliputi shalat, zakat, wudhu, mandi besar (*junub*), menakar timbangan dan ukuran dengan adil, puasa, serta menjaga titipan. Sehingga ibadah kepada Allah T dalam bentuk apapun dan perilaku yang berkaitan dengan amanat sesama manusia hukum menunaikannya adalah wajib. Ibnu Mas'ud juga berpendapat tentang pejuang yang gugur dalam peperangan, gugurnya pejuang tersebut di sebut juga sebagai *syahid*, ganjarannya adalah dihapuskan segala dosa-dosanya, kecuali yang masih memiliki tanggungan amanat.²⁰

Hukum menunaikan amanah telah sangat jelas dikatakan di dalam al-Qur'an Q.S an-Nisa: 58 yakni pemberi titipan tetap berhak terhadap harta titipannya, sebab wadiah hanyalah titipan yang mana apabila pihak yang menitipkan hartanya ingin mengambil kembali harta yang dititipkannya maka pihak yang menerima titipan tidak boleh menahannya atau tidak memberikan titipan tersebut kepada pemiliknya yaitu pihak yang memberi titipan. Kata wadiah berarti *al-tark* maknanya meninggalkan titipan atau sesuatu yang bernilai, sebagian ulama fikih berpendapat bahwa wadiah termasuk dalam kategori amanah yang tidak memerlukan pertanggungjawaban juga dapat diartikan sebagai suatu harta yang dititipkan kepada pihak yang dipercaya dan

¹⁸ Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)., 64

¹⁹ Ibid., 32

²⁰ Mufti Afif, "Implementasi Akad Wadiah atau Qord(Jurnal Hukum Islam)" 12, 2 (December 2014)., 253.

memiliki kemampuan untuk menerima titipan tersebut tanpa pembebaran upah, wadiah juga dapat dimaknai sebagai harta yang dititipkan kepada suatu pihak dengan maksud terjaga dan diambil kembali dalam keadaan seperti semula.²¹

Terkait pemenuhan amanah pada wadiah Allah T berfirman dalam Q.S al-Baqarah: 283:

فَلِمَوْدُ اللَّهِي أَوْعِنَّ أَمَانَتَهُ وَلَيَقِنَ اللَّهَ رَبَّهُ... (٢٨٣)

Ayat di atas telah dengan sangat jelas memaparkan terkait kepercayaan titipan dari suatu pihak. Artinya siapa saja yang mendapatkan amanah untuk menjaga harta titipan maka wajib baginya untuk menjaga amanah tersebut. Sebab siapapun pihak yang menitipkan hartanya pastinya sangat menginginkan keamanan terhadap hartanya dengan tidak memercayakannya kepada pihak yang tidak dapat dipercaya dan tidak dipercaya oleh dirinya. Terkait hal penerima titipan, maka kewajibannya adalah untuk menjaga harta titipan tersebut dari kerusakan yang menyebabkannya menjadi tidak utuh saat dikembalikan kepada pemiliknya.²²

Pengalihan kepemilikan yang dilakukan oleh penerima titipan adalah suatu tindakan yang tidak baik serta zalim, pemberi titipan merasa telah disia-siakan kepercayaannya sehingga berdampak buruk bagi pihak pemberi titipan dan menyebabkan kerugian akibat kehilangan lahannya seluas 1 Hektare. Agama Islam adalah *rahmatan lil alamin* yang mana dengannya aturan terkait segala hal telah ditetapkan berdasarkan kadar dan porsinya masing-masing tanpa terkecuali kegiatan muamalah yang di dalamnya mengajarkan untuk menjaga amanah yang dititipkan kepada penerima titipan dengan cara yang baik serta menunaikan amanah kepada yang berhak atasnya, pengalihan kepemilikan dalam permasalahan ini tidaklah sah menurut hukum ekonomi Islam sebab hal tersebut sama halnya dengan mengambil hal orang lain.

Permasalahan yang terdapat pada kasus di atas adalah bahwa GD menitipkan lahannya kepada RM pada tahun 1995 serta memberikan kuasa kepada RM untuk mengambil hasil panen dari lahan perkebunan tersebut, RM menerima amanah tersebut disaksikan oleh DK yang pada saat itu merupakan tetangga dari GD. Beberapa tahun berlalu akan tetapi tidak ada kabar sedikitpun

21 ISRA, Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi, (Jakarta: pers, 2015),.16.

22 Mufti Afif, "Implementasi Akad Wadiah atau Qord(Jurnal Hukum Islam)" 12, 2 (December 2014),. 254

dari GD lalu pada tahun 2020 RM lalu mengalihkan kepemilikan lahan tersebut kepada dirinya tanpa sepenuhnya dan persetujuan dari GD, hal tersebut terdengar hingga ke telinga GD lalu pada pertengahan tahun 2020 sekitar bulan juli GD yang saat itu menetap di kelurahan Manggar Kalimantan Timur lalu menuju ke Desa Wasilomatan 1 kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton tengah tepatnya di kediaman RM dengan maksud ingin memastikan serta mengambil kembali lahannya yang jika apa kabar yang didengarnya ternyata benar, akan tetapi setelah bertemu RM dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, RM menolak mengembalikan lahan tersebut kepada GD dengan alasan bahwa lahan tersebut telah menjadi lahan tak bertuan sekian lama dan bahwa GD tidak memiliki surat-surat terkait bukti kepemilikan lahan tersebut.

Berdasarkan praktik di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan suatu kegiatan penitipan harus bersikap amanah, serta melakukannya berdasarkan kesepakatan di awal akad untuk menghindari perselisihan yang akan timbul akibat perilaku serakah manusia. Apabila pihak yang dipercaya menjaga objek titipan berperilaku tidak amanah dalam penjaganya terhadap objek titipan. Maka hal itu akan sangat merugikan orang lain serta merupakan suatu perilaku yang tercela lagi tidak terpuji, sebab dapat menimbulkan perselisihan antar sesama.

Agama Islam tidak membenarkan umat muslim dalam mendapatkan suatu harta atau jasa dengan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan *syari'at* yakni seperti riba, judi, korupsi, pelacuran, menipu, mencuri serta perilaku tercela lainnya.

Pengalihan kepemilikan lahan perkebunan oleh RM tanpa sepenuhnya dan persetujuan GD selaku pihak yang memberi titipan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan harta seseorang dari pemilik aslinya yang mana hal ini tidak dibenarkan dalam Islam, sebab mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim merupakan suatu perbuatan yang tercela serta tidak mencerminkan akhlak seorang muslim.

Allah swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah: 188

وَلَا تُنْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ... (١٨٨)

Ayat di atas menjelaskan bahwa mengambil harta orang lain secara zalim adalah haram berdasarkan ayat di atas serta ijma' kaum muslimin.²³

²³ Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi dan Abdul Karim bin Shunaitan al-Amri, Fikih Muyassar, 1 (Jakarta: Darul Haq, 2015)., 402

Nabi Muhammad saw bersabda “Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas dasar kerelaan hatinya.”²⁴

Terkait hadis di atas, telah jelas kepada kita bahwa harta seorang muslim haram kecuali atas kerelaan darinya, adapun jika ada yang menguasai harta saudaranya tanpa kerelaan hatinya serta alasan yang tidak benar maka segeralah meminta ampunan kepada Allah r juga meminta keikhlasan dari pihak yang diambil hartanya serta memohon maaf kepadanya Selagi masih di dunia.

Nabi Muhammad bersabda:

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ شَعِيبٍ عَنْ الرُّهْبَرِيِّ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شَرِّاً فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

“Telah mengabarkan kepada kami Al Hakam bin Nafi' dari Syu'aib dari Az Zuhri telah menceritakan kepadaku Thalhah bin Abdullah bin 'Auf bahwa Abdurrahman bin Sahl telah mengabarkan kepadanya, bahwa Sa'id bin Zaid berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menzhalimi (orang lain dengan mengambil) satu jengkal tanah, sungguh ia akan dikalungi dengan tujuh lapis bumi.”²⁵

F. Kesimpulan

Praktik penitipan lahan perkebunan di yakni, pada tahun 2020 RM selaku pihak yang menerima titipan mengalihkan kepemilikan lahan titipan yang dititipkan kepadanya pada tahun 1995 tersebut kepada dirinya, setelah mengetahui pengalihan kepemilikan yang dilakukan oleh RM, GD selaku pihak yang menitipkan lahannya kepada RM meminta kembali lahan yang dititipkannya akan tetapi RM menolak mengembalikannya karena lahan tersebut telah menjadi miliknya. GD tidak dapat bertindak lebih jauh sebab ia sendiri tidak memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut selain tanah tersebut telah dibuatkan pagar sekelilingnya. Akibat dari perilaku tidak amanah dari RM, GD sebagai pihak yang memberi titipan mendapat kerugian sebab kehilangan harta berupa tanah seluas 1 Hektare.

Ditinjau dalam hukum Islam, kegiatan penitipan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni GD sebagai pihak penitip dan RM sebagai pihak yang menerima titipan adalah penitipan yang sah dalam pandangan hukum Islam

²⁴ Ibid., 403

²⁵ Ibid.,403

sedangkan akadnya rusak akibat dari perilaku pihak yang dititipi disebabkan tindakan tidak amanah bahkan melakukan pengambilan harta orang lain secara zalim.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi dan Abdul Karim bin Shunaitan al-Amri, *Fikih Muyassar*, 1 (Jakarta: Darul Haq, 2015).

Rusdi Evizal M.S., *Dasar-Dasar Produksi Perkebunan*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Isdianan Kusuma Ayu and Benny Krestian Heriawanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia,” *Jurnal Ketahanan pangan* 2 (Desember 2018): 2.

ISRA, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, (Jakarta: pers, 2015).

Jaih Mubarok and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru*, kedua. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017).

M Quthb Shihab, “Tafsir Al-Misbah (*Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*)” 3 (n.d.):

Mufti Afif, “Implementasi Akad Wadiah atau Qord(Jurnal Hukum Islam)” 12, 2 (December 2014).

Muh Risky k, “Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Petani Di Kecamatan Pallangga Kabupaten” (UIN Alauddin Makassar, 2017).

Muhammad Nazih, *'Aqd al-Wadi'ah Fi as-Syari'ah al-Islamiyah 'ArdhManhajiy Muqaran* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1993).

Muhammad Syafi'i Dr Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). Nazih Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Prof. Dr Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi and Prof Dr. Abdul Karim Bin Santani al-Amri dkk, *Fiqih Muyassar Panduan Praktik Fiqih Dan Hukum Islam*, VI. (Jakarta: Darul Haq, n.d.).

Sugiyono, *Metode Penlitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2006).

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Abi 'Abd al-Muth'i Ibn Umar Ibn 'Ali Nawawi al-Jawi, *Nihayat Al-Zain al-Irsyad al-Mubtad'in* (Semarang: Karya thaha Putra, n.d.).

Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi and Abdul Karim Bin Santani al-Amri dkk, *Fiqh Muyassar Panduan Praktik Dan Hukum Islam*, VI. (Jakarta: Darul Haq, n.d.).